

## **FENOMENA FRIEND WITH BENEFIT (FWB) DI KALANGAN REMAJA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**Fuadi Isnawan**

*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

Email: fuadi.isnawan@uui.ac.id

### **Abstract**

*The social phenomenon that exists today is the phenomenon of Friends With Benefit or FWB which is developing in the lives of teenagers at this time. This paper will focus on how the law of FWB is in Islamic law and also how the etiquette of association between the opposite sex is in Islamic law so that it is clear what the law is in doing FWB in Islamic law and knowing what adab exists in the teachings of Islam in interacting with people. opposite sex. The method used is a normative research method, which will examine the teachings of Islam which are sourced from the Qur'an and Hadith to examine the focus of this research problem. The results of this study are that FWB includes adultery in accordance with Islamic teachings, because in it there are various kinds of sexual activities that exist, both light and heavy. In addition, there are several kinds of etiquette that must be understood by teenagers in associating between the opposite sex so that what is cursed by Allah SWT does not happen because of these actions.*

**Keyword:** *Islamic Law, Morality, Friends With Benefit*

### **Abstrak**

*Fenomena pergaulan yang ada pada dewasa ini adalah fenomena Friends With Benefit atau FWB yang berkembang di dalam kehidupan remaja pada saat ini. Dalam tulisan ini akan difokuskan terhadap bagaimana hukum dari FWB itu dalam hukum Islam dan juga bagaimana adab pergaulan antar lawan jenis dalam hukum Islam sehingga jelas apa hukumnya melakukan FWB itu dalam hukum Islam dan mengetahui apa saja adab yang ada ada dalam ajaran agama Islam dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang akan mengkaji ajaran agama Islam yang bersumber dari Al – Qur'an dan Hadis untuk meneliti fokus penelitian permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini ialah FWB ini termasuk zina sesuai dengan ajaran agama Islam, karena di dalamnya terdapat berbagai macam aktivitas seksual yang ada, baik itu bersifar ringan maupun berat. Selain itu ada beberapa macam adab yang harus dimengerti oleh para remaja dalam bergaul antar lawan jenis sehingga tidak terjadi apa yang dilaknat oleh Allah SWT karena perbuatan tersebut.*

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Moralitas, Friends With Benefit*

## A. Pendahuluan

Dampak dari teknologi yang berkembang pada zaman ini terasa begitu nyata terutama dalam pengaruhnya teknologi terhadap perkembangan pergaulan remaja saat ini. mereka begitu mudahnya untuk berkomunikasi, membagikan sesuatu yang menurut mereka penting, sebatas untuk bercengkrama pada ada biasanya.

Akan tetapi ada sebuah fenomena yang yang membuat masyarakat resah dan mengelus dada yaitu adanya fenomena *Friend With Benefit* atau yang dikenal dengan *FWB*. Dahulu ada istilah yang dinamakan dengan *free sex*, kumpul kebo, Teman Tapi Mesra (TTM) dan zaman sekarang ada yang disebut dengan *FWB* itu sendiri.

Jika dibandingkan dengan terminologi TTM atau Teman Tapi Mesra, terminologi di *FWB* itu memiliki makna yang lebih mendalam, yang menjurus kepada hubungan seksual semata. Di mana dalam hubungan tersebut hanya ada birahi nafsu dan rasa penasaran semata, tidak ada perasaan kasih sayang dan cinta.(Yzetbegovict, 2021)

Fenomena *FWB* ini lebih sering ditemukan di luar negeri, hal itu dikarenakan adanya budaya seks bebas di antara mereka. Akan tetapi fenomena ini sudah merambah ke negara Indonesia. Merujuk kepada *psikologitoday*, yang dimaksud *FWB* adalah hubungan yang paling mudah dan paling sederhana untuk mendapatkan dan melakukan seks bebas dan hal itu menarik bagi orang karena mereka bisa tanpa komitmen dalam menjalaninya. Banyak juga para ahli yang mengatakan bahwa hubungan ini adalah tanpa ada pamrih atau dikatakan hubungan fisik yang ketat, akan tetapi sebenarnya fenomena ini jauh lebih beragam lagi. Banyak yang mengatakan bahwa *FWB* ini sebagai sarana untuk *trial dan eror* sebagai komitmen masa depan. Hubungan *FWB* ini banyak digunakan untuk hubungan seksual tanpa ada ikatan emosi tertentu, contohnya ikatan cinta. Ada juga jenis yang lain yang dia tulus melakukan hubungan seksual dan saling peduli akan tetapi tidak ingin romantis atau tidak ingin terlihat eksklusif.(Setiawan, 2022) Dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya kemerosotan moral dalam dunia remaja pada dewasa ini karena fenomena tersebut. Mereka bereksperimen untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan didasari tanpa adanya emosi untuk mendapatkan kenikmatan secara seksual saja.

Dalam ajaran agama Islam telah diatur bagaimana para remaja itu bergaul dan berteman baik sesama jenis maupun dengan lawan jenisnya. Seperti yang kita tahu bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang lengkap yang mengatur segala jenis kehidupan tak terkecuali dalam pergaulan remaja ini, sehingga para remaja perlu mengetahui apa hukumnya melakukan FWB ini. Selain itu dalam ajaran agama Islam, para remaja perlu untuk melihat adab yang ada dalam mereka bergaul. Hal ini membuat begitu pentingnya kajian ini diteliti dalam Hukum Islam karena fenomena ini muncul di negara Indonesia dan sudah menyerang generasi muda saat ini. Dikhawatirkan karena mereka hanya ikut – ikutan saja, mereka mengabaikan ajaran hukum Islam yang menjunjung tinggi etika pergaulan di masyarakat, sehingga mereka tidak terjerumus ke bujuk rayu setan yang menyesatkan yang mengajak mereka untuk bermaksiat.

Tulisan ini akan membahas beberapa hal mendasar yang akan membahas fenomena tersebut jika dikaitkan dengan ajaran agama Islam, antara lain :

1. Bagaimanakah hukumnya *FWB* ini dalam hukum Islam?
2. Bagaimana adab dalam berteman dengan lawan jenis sesuai dengan ajaran agama Islam.

## **B. Landasan Teori**

### **a. Moral Dalam Islam**

Secara tata bahasa arti dari kata moral Itu bisa diartikan serangkaian adat istiadat atau bisa dimaknai tata cara. Asal dari kata moral itu adalah kata *Mos* yang berasal dari bahasa latin, dengan bahasa jamaknya adalah. Jika kita sering mendengar bahwa perbuatan seseorang itu tidak bermoral artinya nya beberapa norma dan beberapa nilai yang bersifat etis di dalam kehidupan suatu masyarakat. Jikalau kita memaknai kalimat moralitas suatu perbuatan itu artinya kata moralitas tersebut mengandung sifat moral atau asas yang yang mengandung nilai di mana nilai tersebut termasuk baik atau buruk. Di dalam kehidupan masyarakat moralitas tersebut ialah sebuah ruangan yang konkret artinya moralitas tidak ada di dalam kehidupan selain manusia contohnya kehidupan binatang. Yang membedakan ciri manusia dan binatang itu sendiri adalah moralitas dimana hal tersebut dapat kita cermati pada tahap yang tidak dimiliki oleh binatang akan tetapi dimiliki oleh manusia yaitu tahap kesadaran dimana manusia atau masyarakat itu mempunyai bentuk kesadaran untuk melakukan suatu tindakan dan sedangkan di dalam dunia hewan mereka bertingkah laku bertindak dengan dasar insting mereka sendiri atau

hukum alam (Bertens, 2011: 7) dan (Riski, 2015: 18).

Dalam ajaran agama Islam, istilah moral tersebut dikenal dengan kata akhlak. berdasarkan pandangan dari Al Ghazali beliau memberikan pengertian akhlak itu adalah perbuatan jiwa di mana perbuatan tersebut dapat dengan mudahnya menghasilkan tindakan-tindakan di mana tindakan tersebut tanpa adanya pemikiran, pertimbangan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Jika tindakan tersebut menghasilkan tindakan-tindakan yang mulia terpuji dan baik bersumber dari akal pikiran masyarakat atau bahkan agama maka tindakan tersebut disebut dengan akhlak yang terpuji. Jika tindakan tersebut bernilai keburukan kejelekan maka tindakan itulah yang kita kenal dengan akhlak yang buruk (Badruzaman, 2019: 42).

Moralitas itu senantiasa memberikan penekanan mengenai apa apa yang sebaiknya atau dalam arti lain dipaksakan untuk dilakukan dan mengharuskan perbuatan tersebut sejalan dengan beberapa nilai yang hidup dalam masyarakat, walaupun seseorang dalam masyarakat itu tidak menginginkannya. Dalam moralitas yang bersifat universal, terdapat sebuah keharusan yang yang membuat seseorang dimanapun dan kapanpun terasa terikat karena nilai-nilai tersebut karena moralitas itu secara tegas telah menjelaskan bahwa sifat kemanusiaan beserta nilai dasar harga diri dari manusia. sedangkan beberapa nilai moral yang bersifat non universal itu mengikat individu secara personal saja artinya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari tidak perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam pelaksanaannya. (As'ad, 2014, p. 6)

Permasalahan mengenai terpuji dan tercela nya dalam definisi keetisan itu memiliki posisi yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat baik itu orang perorangan maupun secara kemasyarakatan yang merupakan hal yang bersifat umum atau kata lain universal, di mana hal tersebut memiliki dimensi yang nyata di dalam hidup individu dan hanya ada pada manusia saja. Nilai - nilai moral itu juga terkandung sebuah keyakinan moral individu terhadap hal yang dianggap terpuji atau tercela. Adanya sebuah standarisasi yang mereka gunakan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, serta adanya peraturan yang mereka yakini mereka pahami dan mereka jadikan pegangan dalam kehidupan mereka dan kebudayaan mereka. sehingga di sini jelas bahwa tidak bisa dipisahkan, saling erat kaitanya antara moralitas dan kebudayaan itu sendiri. Ada dua buah macam aspek dalam moralitas dimana itu saling berkaitan yaitu

aspek luar dan aspek dalam. Bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan dirinya sendiri itu disebut moralitas dari aspek dalam. Sedangkan Bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan orang lain itu disebut moralitas dari aspek luar. Dari hal tersebut disimpulkan bahwa nilai-nilai moral itu senantiasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai masyarakat dan kehidupan bermasyarakat seperti bangsa tanpa adanya perbedaan dari individu maupun kelompok masyarakat yang yang memiliki memiliki pluralisme dalam kehidupannya (As'ad, 2014: 6). Antara sebuah hal yang disebut dengan “adil” dan “hukum itu akan tercermin di dalam hubungan yang erat antara nilai moral itu sendiri dengan hukum dimana nilai moral ialah landasan dasar dari cita – cita untuk mewujudkannya (Rasdi, 2020: 186). Ada beberapa norma - norma yang hidup di dalam masyarakat, dan norma morallah yang paling dekat dan paling relevan dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Di sini Hukum akan membuat suatu rumusan mengenai perbuatan dan juga tingkah laku dari anggota masyarakat itu yang bersumber dari sisi luar hukum itu sendiri. Sedangkan moral itu akan memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga perbuatan manusia, baik itu dari sisi dalam ataupun dari sisi luar manusia yang dinilai kurang baik. Segi kebaikan moral itu dapat ditunjukkan dengan sikap seseorang bukan hanya terbatas dengan kualitas dirinya sendiri, akan tetapi juga perilaku orang di luar dari dirinya sendiri.(Maggalatung, 2014: 13) dan (Rasdi, 2020: 186). Antara nilai moral dan hukum itu memiliki sebuah hubungan yang tidak bisa dilepaskan satu sama yang lainnya karena hubungan mereka saling timbal balik. Antara kedua nilai tersebut bersifat saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain, di mana apa yang dicita-citakan oleh masyarakat berwujud hukum yang ideal bagi masyarakat tersebut ialah sebuah wujud dari nilai yang masyarakat tersebut akan patuhi dan taati di dalam kehidupannya (Rasdi, 2020: 187).

Jika ditelaah secara lebih mendalam, maka akan muncul hubungan harmonis antara hukum dan moral itu sendiri, di mana secara hakikat antara keduanya memiliki hubungan yang erat. Ada.5 hubungan erat di antara keduanya: (Wulandari, 2020: 8).

- a. Moral dibutuhkan di dalam hukum.
- b. Hukum disusun dan dikumpulkan serta bersifat lebih objektif jika disandingkan dengan nilai moral yang tidak tertulis.
- c. Moral memiliki kaitan yang erat dengan sifat batin seseorang., sedangkan hukum

berkaitan dengan perbuatan lahiriah seseorang.

- d. Nilai moral ialah minuman hukum, di mana Antara keduanya itu sama sama memiliki isi yaitu aturan dalam masyarakat yang dijadikan pandangan dan pedoman bagi masyarakat untuk tingkah laku.
- e. Miliki sifat batiniah dan normatif, dimana hal tersebut akan mengikat. Seseorang secara moral jika mereka meyakini di dalam lubuk hati mereka, Sedangkan nilai moral berkaitan secara terbatas dengan sikap batin manusia.

Saat moral diberikan arti sebagai perbuatan yang terpuji atau tercela Sesuai dengan konsepsi adat maka konsepsi mural ini sangat erat kaitanya dengan konsep istiadat dimana ada dua macam adat, yaitu Adat Shahihah dan Adat Fasidah. Adat shahihah adalah sebuah konsepsi adat di mana moralitas masyarakat yang hidup sekian lama di dalam masyarakat tersebut dilakukan secara konsisten oleh anggota masyarakat, diwariskan dari beberapa generasi dimana nilai-nilainya sudah menjadi kesepakatan dan tidak bertentangan dengan apa yang ajaran Islam ajarkan yaitu bersumber dari Al – Qur’an dan Hadis. Sedangkan adat fasidah adalah adat yang yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam waktu yang sangat lama akan tetapi ada tersebut bertentangan dengan Al – Qur’an dan Hadis, contohnya kemusyrikan yang mana hal ini menandakan bahwa adat ini adalah adat yang rusak (Hamdani Hamid dan Saebani, 2013: 51) dan (Abdullah, 2016: 40).

Secara tata bahasa akhlak itu adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang memiliki arti perangai, budi pekerti, tabiat atau tingkah laku itu sendiri. Akar dari kata akhlak itu ada ada lah *khalaqa* yang memiliki arti menciptakan. Senada dengan kata *kholiq* atau sang pencipta dan *makhlulq* atau yang diciptakan oleh pencipta dan juga *khaliq* atau penciptaan. Tindakan-tindakan dari orang itu akan dijadikan sebagai akhlak dengan dua ketentuan khusus menurut Abdullah darraz antara lain tindakan tersebut berulang kali dilakukan oleh orang tersebut dan menjadi kebiasaan orang tersebut. Yang kedua tindakan tersebut dikehendaki sendiri bukan karena adanya suruhan atau tekanan seperti ancaman atau bujukan atau paksaan (Partono, 2020: 59).

Di dalam Al – Qur’an telah digambarkan secara jelas sebagaimana aqidah dari orang beriman dalam islam dimana kelakuan mereka begitu mulia dan kehidupan mereka tergambar secara mulia, nyaman, tentram, adil dan luhur. Hal ini berbanding terbalik

dengan aqidah dari orang-orang yang munafik, yang penggambarannya keji dan buruk. Perjuangan menegakkan kemuliaan akhlak yang bersifat mulia dan bersifat keji sangat kentara dalam Alquran sepanjang sejarah manusia. Seperti perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan kemuliaan dan kemuliaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang ditentang oleh kaum kafir yang ingin menggoyahkan kan tembok akhlak dalam kehidupan ini (Mandasari, 2018: 42).

Allah SWT berfirman dalam Surat Al – Maidah ayat 15 hingga ayat 16 yang berbunyi :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Yang artinya :

“Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus” (Kemenag RI, 2019).

Untuk memahami secara komprehensif dalam mempelajari akhlak, maka kita harus merujuk ke surat Al – Alaq ayat 1 hingga 4 yang berbunyi :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

Yang artinya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam” (Kemenag RI, 2019)

Dari penjelasan Ayat tersebut maka kita dapat memperoleh ciri-ciri dari akhlak itu sendiri antara lain :

- a. Tindakan itu sudah tertancap secara kuat didalam jiwa dan hati dari seorang dan menjadi pribdainya di kesehariannya.

- b. Hal tersebut dengan mudahnya dilakukan oleh seseorang tanpa ada jeda untuk berpikir terlebih dahulu
- c. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan, dimana itu timbul dari hati orang tersebut.
- d. Dilakukan dengan hati yang yang sungguh-sungguh bukan sebuah sandiwara atau bermain-main.
- e. Tindakan tersebut secara ikhlas dilakukan olehnya nya dengan tujuan Allah SWT. (Rizal, 2016: 18).

Secara prinsip dasar, adapun yang menjadi tujuan dari akhlak itu itu ialah supaya setiap muslim memiliki pedoman dalam bertindak – tanduk, berperangai dan memiliki budi pekerti yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu ketika seseorang memiliki akhlak yang mulia maka mereka akan mendapatkan hal-hal yang yang mulia juga seperti : (Mandasari, 2018: 43).

- a. Mendapat ridha Allah SWT

Seseorang yang memiliki akhlak yang yang bersumber dari ajaran agama Islam, akan selalu berbuat dan bertindak secara ikhlas hatinya ikhlas dan itu ditujukan hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Dia tidak akan bertindak dengan tujuan sesama manusia atau pamer terhadap manusia yang lain, karena tujuan utamanya adalah Allah SWT. Seseorang yang memiliki akhlak yang mulia akan senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT karena dia selalu ingat akan ajaran agama Islam dari Allah SWT dan akan mengamalkan secara ikhlas, sehingga Allah SWT ridha terhadapnya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al – A`raf ayat 29 yang berbunyi :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ  
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Yang artinya :

*"Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu[533] di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)" (Kemenag RI, 2019).*

- b. Memiliki kepribadian yang mulia

Kita sadar dan tahu jika segala tindakan dari seorang muslim atau kata hatinya akan selalu mencerminkan bagaimana sikap dari ajaran Islam yang sesungguhnya, baik dalam dia berucap, dia berbuat maupun saat diaberpikir. Dia akan selalu merujuk kepada nilai-nilai mulia dalam Al – Qur'an dan yang dicontohkan Rasulullah SAW bagaimana kita bertindak dalam hidup ini.

c. Terhindar dari perbuatan yang tercela

Dengan keridhaan Allah karena kita telah memiliki akhlak yang mulia maka Allah akan membimbing hati kita, dengan penuh hal yang diridhoi Allah SWT dimana itu akan muncul tindakan-tindakan yang mulia dimana hal tersebut akan seimbang antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan di akhirat kelak. Selain itu keuntungan yang didapat adalah kita senantiasa dihindarkan dari berbagai macam perbuatan yang tergolong kepada perbuatan, tercela baik di mata sesama manusia maupun di mata Allah

**b. Zina Di dalam Hukum Islam**

Di dalam ajaran agama Islam terminologi perzinahan itu terbagi menjadi dua bagian yang mendasar, yaitu zina *Majazi* dan zina *Haqiqi*. Apa yang disebut dengan zina *majazi* itu antara lain perzinahan yang dilakukan dengan hati, mulut mata, dan tangan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengandung makna bahwa jika zina mata itu dilakukan dengan mata, zina hati dilakukan dengan hati. Di sini bisa kita lihat bahwa zina mata dan zina hati itu saling berkaitan, di mana zina Mata melihat zina hati membayangkan sementara kemaluan akan mendapat lanjuti hal tersebut dengan membenarkan atau mendustakan perzinahan tersebut. Sedangkan yang disebut dengan zina *Haqiqi* itu adalah perzinahan yang memiliki konsekuensi akan diberikan hukuman *hudud*. Disini bisa dimaknai bahwa perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, di mana kemaluan laki-laki sampai kepada kemaluan perempuan yang diinginkan, dimana perbuatan itu haram hukumnya (Al Afgani, 2021: 25).

Seperti Alquran surat An - Nur ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

yang artinya :

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh*

*sekumpulan orang-orang yang beriman.*” (Kemenag RI, 2019).

Secara terminologi zina itu memiliki arti *fahisyah* di mana hal itu disebutkan sebagai perbuatan keji. Zina dalam hal ini itu adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan yang tidak terikat perkawinan yang sah, di mana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Para ahli hukum islam secara global memberikan arti pada zina yaitu melakukan hubungan seksual dengan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin wanita yang dinyatakan haram di mana ini didasari atas dasar syahwat (Ali, 2012: 37) dan Al Afgani, 2021: 56).

Dalam definisi secara terminologi, zina ialah peristiwa menyetubuhi wanita yang dilakukan oleh laki-laki melalui *qubul* atau kemaluan di mana itu dilakukan bukan dengan istri atau hal itu masih berstatus menyerupai hak miliknya. Hal tersebut telah diatur secara tegas apapun hubungan badan yang dilakukan tanpa adanya pernikahan. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan oleh para ulama dalam agama Islam bahwa zina adalah perbuatan yang begitu keji baik itu dilakukan melalui dubur maupun qubul atau kemaluan, dimana itu termasuk dosa besar yaitu bagi laki-laki dan juga bagi perempuan yang melakukan hubungan seksual tersebut tanpa didasari oleh ikatan pernikahan yang sah di antara keduanya (Ilahi, 2005: 8) dan (Mutiar, 2019: 43).

Sahal Mahfudz memberikan keterangan tentang pendapat para imam madzhab dalam melakukan pemahaman terhadap zina itu sendiri. Jika merujuk kepada mazhab Syafi'iyah, apa yang disebut zina itu ialah tindakan dari pria memasukkan kelaminnya ke dalam lubang kelamin wanita, di mana itu bukan istri yang sah atau bukan budaknya yang didasari tanpa syubhat. Sedangkan menurut Malikiya, apa yang disebut zina itu ialah tindakan laki-laki yang masuk ke kelaminnya kepada perempuan lain di mana perwakilan itu bukanlah istrinya yang dimasukkan di lubang dubur atau lubang vaginanya (Kisworo, 2016: 3).

Perzinahan ini oleh para ulama telah disepakati bahwa secara sederhana itu ialah hubungan seksual yang disengaja dan diharamkan oleh ajaran agama Islam. oleh karena itu para ulama sependapat jika perbuatan pidana zina ini memiliki dua unsur yang fundamental. pertama hubungan seksual yang diharamkan, dan yang kedua adanya kesengajaan untuk berhubungan atau niat yang didasari tindak pidana itu sendiri (Audah, 2007: 154) dan (Setiawan, 2020: 80).

### c. Adab Bergaul Dengan Lawan Jenis Menurut Ajaran Islam

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ajaran agama Islam sangat mengatur tentang etika pergaulan sesama manusia, terutama pergaulan antar lawan jenis. disini ajaran agama Islam bukan melakukan pelarangan untuk bergaul antar lawan jenis, akan tetapi ada batas-batasnya ta dimana pergaulan itu harus dilakukan sesuai dengan syariat agar dalam bergaul antar lawan jenis tidak menimbulkan dosa tetapi menimbulkan pahala yang dinilai sebagai kebaikan oleh Allah SWT. Adapun adab bergaul antara lawan jenis antara lain:

#### a. Saling menjaga pandangan dan kemaluan

Saling menjaga pandangan itu bisa dikatakan bahwa antara remaja yang laki-laki dan yang perempuan tidak saling memandangi dengan waktu yang lama, dan juga tidak melihat aurat dari keduanya terlebih lagi memandangi dan syahwat. hal ini akan mengakibatkan apa yang dipandang terlalu lama apalagi diberikan oleh syahwat itu akan menjurus kepada hal-hal yang berbau zina.(Qardhawi, 1997, p. 393) Seperti yang termaktub dalam Surat An – Nur Ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*Artinya:*

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Kemenag RI, 2019)*

Kalimat enundukkan pandangan memiliki arti yang sangat mendalam, artinya remaja harus menundukkan pandangan yang dilakukannya dengan sebetulnya dan sebenarnya, bukan hanya sebatas menundukkan saja tanpa maknanya. Menundukkan pandangan harus dibarengi dengan menjaga pandangannya jangan sampai pandangan itu terlintas hal-hal yang bersifat negatif yang akan merugikan kepada remaja tersebut, terlebih lagi jika pandangan tersebut dihiasi dengan syahwat.(Qurthubi, 2008, p. 561)

Salah satu akhlak yang terpuji yang bersumber dari diri sendiri ialah sifat malu. Malu disini dapat diartikan bahwa seseorang merasa malu jika ia melakukan sebuah kemaksiatan. terminologi

menjaga kemaluan ini adalah ah untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, artinya tidak mudah olehnya untuk orang lain dipersilahkan untuk menikmati kemaluannya tersebut. Oleh karena itu Allah sudah memberikan perintah kepada kita agar kita menjauhi berbagai macam tindakan yang mengarah ke perzinahan. Sehingga hal yang dilarang bukan hanya perbuatan zina itu sendiri akan tetapi juga hal-hal yang mendekatkan diri kepada zina. Menjaga kemaluan ini memiliki berbagai macam arti. Yang pertama, berzina dengan lawan jenis di mana itu dilakukan secara sadar dan penuh perasaan, seperti yang kita tahu bahwa pacaran ialah Salah satu hal yang mendekatkan kepada perzinahan. Kita semua memahami jika hanya memandang saja dan disertai dengan syahwat maka itu dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua tidak mendekatkan diri kepada hal-hal seperti berbagai tontonan atau bacaan yang mengarah kepada hal-hal yang menggairahkan nafsu seseorang, yang sehingga setelah dia melihat atau membaca hal tersebut dia akan melakukan sebuah imajinasi lalu dia akan melakukan berbagai hal yang dapat menuntaskan rasa syahwatnya tersebut (Zaman dan Kusumasari, 2019: 244).

b. Saling menutup aurat

Makna dari aurat itu sendiri ialah beberapa bagian tubuh perempuan maupun lelaki yang harus ditutupi oleh mereka saat bergaul dengan orang lain menurut syariat Islam. Sehingga dengan berpakaian sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dalam mereka berpakaian, maka akan bisa melindungi dan menutupi aurat mereka (Arsyad, Ibtisam and Asti, 2020: 260).

Tujuan utama dari menutup aurat tidak lain dan tidak bukan ialah sebagai wujud ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Allah telah memerintahkan kita untuk menutup aurat, karena tidak semua orang itu boleh melihat aurat kita. Di sini bisa dimaknai bahwa begitu mulianya ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang sesuai dengan kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Menutup aurat ini bukan hanya menutupi badan kita dengan selembar kain saja akan tetapi maknanya lebih mendalam lagi bahwa di dalam apa yang ditutupi itu ada makna yang dalam yang berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah. Sehingga jika seseorang bertakwa kepada Allah maka ia akan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dengan penuh ketaqwaan dan tanpa paksaan (Zaman and Kusumasari, 2019: 245).

c. Tidak saling bersentuhan

Kita mengetahui bersama bahwa jika berjabat tangan itu terjadi maka antara kulit laki-laki dan perempuan akan saling bersentuhan dan tidak diragukan lagi akan menimbulkan

fitnah. Akan tetapi ada pengecualian terhadap perkara yang jarang terjadi. Para alim ulama sudah menuliskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah tersebut dan memberikan penjelasan secara gamblang bahwa haram hukumnya bagi laki-laki untuk menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, dan hal ini ialah pendapat yang betul dikarenakan haramnya bagi seorang laki-laki menyentuh meski menggunakan penghalang sekalipun atau tanpa penghalang sama sekali. Berjabat tangan masih diperbolehkan dengan beberapa persyaratan antara lain: Pertama tidak disertai syahwat, baik oleh orang tersebut maupun salah seorang diantaranya, karena hal ini akan menimbulkan fitnah bagi keduanya. Kedua, hanya sebatas kebutuhan saja, contohnya berjabat tangan pada kawan kerabat atau berjabat tangan kepada mereka karena adanya hubungan keluarga yang akrab antar mereka (Ustsaimin, 2009: 338).

Para ulama pun sudah mengemukakan pendapatnya secara jelas bahwa ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di mana asalnya mubah itu bisa menjadi hukumnya haram jika disertai dengan syahwat di antara mereka atau adanya kekhawatiran akan terjadinya fitnah di antara mereka (Simanjuntak, 2020: 34).

Selain beberapa hal yang telah disebutkan tadi haram hukumnya untuk mereka untuk melakukan sentuhan kepada lawan jenis Di mana mereka bukanlah muhramnya, contoh perbuatan yang dilarang ialah mencium, memeluk, menggandeng, meraba dan lain sebagainya (Qardhawi, 1997: 411).

Perlu diingat lagi bahwa ada hal yang jauh lebih utama bagi remaja muslim yang berpegang teguh komitmennya pada ajaran agama Allah ialah ia tidak boleh memulai berjabat tangan dengan lawan jenis. Akan tetapi jika ia diajak berjabat tangan oleh lawan jenis barulah ia menjabat tangan tersebut, hal ini dilakukan seperlunya saja tanpa mengabaikan ajaran agamanya (Simanjuntak, 2020: 34).

d. Tidak berdua-duaan

Islam itu memerintahkan pria maupun wanita jika mereka bepergian diharuskan pergi dengan mahramnya, mereka tidak boleh melakukan berbagai macam tindakan dimana tindakan itu justru mengundang fitnah bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai contohnya mereka pergi berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram. Secara detail dan terperinci dalam ajaran agama Islam jam pun diberikan berbagai macam batasan dan

bagi muslim saat mereka meminta izin dan memberikan salam ketika mereka hendak memasuki rumah di mana itu bukanlah rumah kepemilikannya, sehingga orang yang menjadi tuan rumah yang belum menutup aurat mereka bisa mempersiapkan diri menerima mereka dengan layak dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemisahan ini bukanlah hal yang ditunjukkan oleh ajaran Islam untuk menyusahkan, maupun mengekang kebebasan orang, akan tetapi lebih jauh daripada itu ajaran agama Islam menjaga kemuliaan dan juga kehormatan dari mereka sendiri agar kebaikan akan memenuhi kehidupannya di masa mendatang. Ajaran agama Islam tidak menyusahkan laki-laki maupun perempuan, artinya ketika itu memang diperlukan ajaran agama Islam memperbolehkan hubungan antara cara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jika tidak berkepentingan maka hal tersebut jelas dilarang karena membuka pintu kemaksiatan yang lain. Sebagai contoh, bepergian bersama orang lain yang bukan mahramnya, meskipun itu hanya sekedar jalan-jalan bersama pergi ke masjid bersama atau kajian bersama akan tetapi itu dikawatirkan akan membuka pintu kemaksiatan yang lain. Berdua-duaan itu itu tidak hanya terjadi di saat mereka berdua saja, akan tetapi bisa juga terjadi di tempat umum dan mereka bersama kawan-kawan yang lain. Berdua-duaan atau khalwat ini bisa mencakup beberapa hal antara lain:

1. Sama sekali tidak ada orang
2. Terdapat orang lain di mana keberadaan antara mereka kelihatan, akan tetapi orang lain tidak bisa mendengar perkataan mereka (Hermawan, 2018: 46).

### **C. Metode**

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode metode normatif yang akan mengkaji secara detail bagaimana hukumnya *Friends with Benefit* dan hal yang terkait dengan fenomena ini sesuai dengan hukum Islam yang akan dikaji secara komprehensif melalui Al-Qur'an dan pendapat ulama untuk membahas itu, sehingga dapat menemukan jawaban yang logis dan menyeluruh dari rumusan masalah yang telah disampaikan di dalam awal paragraf pada tulisan ini.

### **D. Hasil**

#### **a. Friends With Benefit adalah Perzinahan Dalam Hukum Islam**

Secara teoritis *FWB* atau *Friends with Benefit* itu ialah sebuah pula hubungan yang menggabungkan antara keintiman seksual dengan keintiman psikologis, dimana hal

tersebut adalah sebuah tindakan yang menghindari kata romantis. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka tidak terikat kepada suatu hubungan tertentu, akan tetapi mereka bisa melakukan hubungan seksual atas dasar hal itu. Perlu diketahui bahwa hubungan seperti ini tidak ada transaksional seperti layaknya hubungan seksual dengan PSK (Owen, Fincham dan Manthos, 2013). Jika *FWB* dilabeli sebagai sebuah perkawanan yang bersifat linier dengan hal yang mengejutkan yaitu orang-orang yang terlibat ini tidak memiliki komitmen secara romantis dan tidak memiliki cinta antara satu dan lainnya. Akan tetapi mereka telah secara konsisten melakukan hubungan seksual secara berulang kali yang dikaitkan dengan hubungan romantis jika ditelaah secara cara tradisional. Remaja yang terlibat *FWB* ini tidak menganggap hubungan mereka sebagai hubungan yang romantis seperti layaknya remaja yang lain. Akan tetapi para remaja ini menganggap hubungan mereka lebih mengarah kepada hubungan persahabatan, dimana mereka itu memiliki hubungan yaitu hubungan seksual yang bersifat kasual antara satu dan yang lainnya (Owen, Fincham dan Manthos, 2013). Hubungan ini bukanlah hubungan yang seperti kita tahu pada kehidupan remaja pada umumnya, akan tetapi hal ini unik karena menggabungkan antara hubungan persahabatan dan hubungan seksual tersebut. Jika kita telaah lagi, hubungan seksual yang dilakukan dengan pekerja seks komersial atau PSK maka remaja yang terlibat *FWB* ini memiliki kekhususan dalam hubungan seksualnya, yaitu mereka melakukan hubungan dengan teman mereka sendiri atau bahkan kenalan mereka karena mereka tidak mau adanya komitmen atau menghindari dari hubungan yang romantis. Hal lain yang terjadi dalam *FWB* tersebut adalah mereka dapat mendapatkan kesempatan dalam melakukan hubungan seksual di mana itu bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Berbeda dengan berhubungan seksual dengan PSK, dimana hal tersebut remaja harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan jasa dari PSK tersebut (Agustin, 2019: 59).

Memang jika kita lihat secara nyata perilaku remaja yang melakukan *FWB* itu bukan hanya hubungan seksual saja atau hubungan badan semata, akan tetapi ada juga hubungan lain yang bisa dilakukan yaitu *kissing* atau yang dikenal dengan perilaku yang berciuman, di mana hal itu dimulai dari ciuman ringan sampai kepada ada cuman tahap tinggi yaitu *deep kissing*, lalu adanya *necking* di mana hal ini dilakukan remaja untuk mencium di daerah yang ada di leher pasangan, lalu ada yang disebut dengan

*petting* atau dimaknai sebagai bentuk kontak fisik yang dilakukan secara seksual tapi tidak termasuk berhubungan badan. Macam dari *petting* itu antara lain: *light petting* atau meraba alat kelamin pasangan atau meraba payudara pasangan dan *hard petting* atau hubungan yang dilakukan dengan menggosok alat kelamin sendiri ke dalam alat pasangan, dimana bisa dilakukan tanpa busana atau dengan busana (Rahadi and Indarjo, 2017: 59). Seperti yang kita pahami dan ketahui bersama beberapa hal yang dilakukan di dalam tradisi tersebut itu termasuk perzinahan. dalam ajaran agama Islam. Sudah Cukup jelas adanya berciuman, mencium leher pasangan atau bersentuhan dengan menggunakan penghalang sekalipun itu termasuk perbuatan zina, dimana itu akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih oleh Allah SWT. Berbagai hal tersebut memanglah bukan dikategorikan sebagai perbuatan zina dalam ajaran agama Islam, akan tetapi itu adalah hal-hal yang mendekati kepada perbuatan zina. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada kaidah dalam hukum Islam mengatakan bahwa jika sesuatu dimana hal tersebut mendatangkan sesuatu hal yang memiliki sifat haram Oleh karena itu perbuatan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut adalah haram juga sifatnya (Djazuli, 2000: 8). Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mulia dimana tujuannya memiliki sebuah harapan untuk memberikan kemudahan terhadap kemaslahatan atau menjauhkan dari sebuah kerusakan atau menjauhkan dari hal-hal yang berbaur kemaksiatan. hal ini sesuai dengan tujuan agama Islam yaitu menyeru kepada ada hal-hal yang bersifat baik dan jauhkan dari hal-hal yang bersifat kerusakan bahkan maksiat (Sanusi dan Sohari, 2015: 90).

Seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Qoyyim bahwa pintu kemaksiatan itu itu dapat menyebabkan maksiat itu masuk, dimana pintu itu terdiri dari 4 hal, antara lain pandangan, ucapan, tindakan, bahkan petikan di dalam hati orang tersebut. Sehingga jika seseorang menjaga diri dari keempat hal tersebut maka kemaksiatan pun tidak akan datang kepadanya, terutama pintu maksiat untuk menyebabkan dia akan melakukan perzinahan. Disini dimaknai jika menjaga pandangan ialah hal utama untuk melakukan bimbingan terhadap syahwat mereka. Hal ini adalah dasar untuk melindungi dan menjaga kemaluannya, karena siapapun yang tidak menjaga pandangannya maka dia akan mendapatkan kebinasaan di dalam segala tempat. Tidak menjaga pandangan ini ialah tempat munculnya dari berbagai macam malapetaka yang diderita oleh manusia. Dari

pandangan itulah nanti akan muncul keinginan hati yang ditindaklanjuti dengan berbagai macam hal terutama lamunan dan lahiriah keinginan. Dari keinginan itulah nanti akan timbul tekad yang kuat untuk melakukannya sehingga tidak ada seorangpun yang bisa untuk mencegahnya. Kesimpulan untuk mencegah diri dari perzinahan maka remaja harus menjaga dirinya dari berbagai macam pintu yang bisa menyebabkan perzinahan itu. Karena kemaksiatan yang berwujud perzinahan itu bisa timbul dari berciuman, berciuman leher maupun bersentuhan meski menggunakan pelindung sekalipun (Wiranto dan Akib, 2022: 43).

Larangan untuk mendekati zina menurut Wahbah Azzuhaili bisa juga diberikan makna untuk dilarangnya mendekati penyebab dari hal-hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. hal ini sesuai dengan fahisyah nya, karena didalamnya terdapat ada terhadap harga diri dan kehormatan diri orang itu sendiri, ada pula kezaliman yang dilakukan terhadap apa yang menjadi hak orang lain berbahaya ia memiliki dampak terhadap kehinaan dia sendiri serta adanya kelemahan dalam kehidupan (Tamrin, 2019: 9).

Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang beberapa hal yang dilakukan dalam tradisi FWB tersebut itu akan membuka jalan kepada sebuah percintaan yang dalam arti zina dengan kemaluannya. Sehingga berbagai macam tradisi dalam FWB tersebut haruslah dicegah dengan jelas agar tidak terjadi perzinahan yang dapat mendatangkan azab Allah di dalam kehidupannya. Sehingga menjadi sebuah hal yang penting untuk mengurangi bahkan menghilangkan tradisi tersebut di dalam pergaulan remaja agar tidak terjadi hal-hal yang merusak kehidupan dan merusak kemuliaan dari manusia itu sendiri.

*FWB* itu adalah sebuah fenomena unik yang bertemakan seksualitas pada masyarakat perkotaan. Merujuk ke pendapat Hughes mengenai fenomena *FWB* ini ialah suatu hubungan dimana hubungan tersebut terdapat kombinasi khusus yang terdiri dari intimasi psikologis dalam sebuah hubungan perkawinan yang dipadukan dengan intimasi pada ada hal yang bertemakan seksual, di mana hal tersebut dilangsungkan pada sebuah romantisme tanpa adanya komitmen antara remaja yang tengah menjalani hubungan tersebut. Hal tersebut bukanlah hal yang baru di dalam masyarakat perkotaan. Jika zaman dulu terkenal dengan fenomena yang disebut dengan kumpul kebo, *free sex*, *one*

*night stand* dan sekarang ini muncullah *FWB* ini (Sjam, 2021: 13). Ada banyak sekali tulisan yang mengangkat mengenai fenomena ini ini dimana dijelaskan bahwa terjadi banyak sekali hubungan tanpa status yang jelas ini dimana disertai dengan hal-hal yang berbau seksualitas di dalamnya. tidak hanya dalam surat kabar (Abdullah, 2020) (Dewi, 2019) akan tetapi juga dalam jurnal ilmiah yang mengangkat fenomena ini di kalangan remaja. Bahkan di dalam media sosial kini ada sebuah kehebohan yang dikemukakan oleh beberapa orang wanita yang menjelaskan fenomena tersebut secara gamblang dan jelas. Mereka berbagi pengalamannya terhadap fenomena ini, artinya mereka memiliki pengalaman secara pribadi telah melakukan *FWB* kan ini secara sadar dan tanpa paksaan oleh siapapun (Pinandhita, 2022). Yang lebih mengejutkan lagi lagi ada sebuah pemberitaan terhadap fenomena ini yang dilakukan oleh beberapa *public figure* yang terkenal di masyarakat. Mereka telah melakukan fenomena ini secara terang-terangan tanpa paksaan. Mereka menjalaninya karena ada dorongan tersendiri akan hal tersebut (Irawan, 2022). Dalam dunia perkuliahan pun tidak luput dari fenomena tersebut, ada sebuah cerita yang yang disampaikan dalam sebuah akun media sosial tertentu bahwa ada pengalaman dari mahasiswa dengan kakak tingkat perempuannya yang telah melakukan *FWB* tersebut. Dalam ceritanya tergambar secara detil apa saja yang mereka lakukan saat menjalani hubungan tersebut. Disebutkan bahwa hubungan yang mereka jalani bisa dibilang cukup dewasa dan menguntungkan Bahkan dalam ceritanya disebut bahwa sang partner tidak terlalu memikirkan keuntungan darinya (Hidayat, 2022).

Jika ditelaah secara singkat ini tidak jauh bedanya dengan *freesex* yang memiliki efek yang sama, hal yang akan muncul dari perilaku *freesex* dari *FWB* ini adalah adanya kehamilan Di manakah itu tidak diinginkan kan ada juga aborsi juga, yang selain efek dari hal tersebut ada juga potensi lain yaitu menyebarkan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS, HPV, Herpes (Rahadi and Indarjo, 2017: 59).

*FWB* ini ialah jenis komunikasi tanpa melibatkan status yang dilakukan oleh pria dan wanita, di mana mereka menjalin pertemanan yang yang lebih mengarah kepada sesuatu hal yang bersifat atau bertemakan seksualitas. Dalam pertemanan tersebut, *FWB* tidak boleh ada perasaan saling mencintai satu sama lain karena mereka sepakat untuk tidak ada komitmen yang mengikat antara kedua orang tersebut. Mereka yang terlibat dalam *FWB* ini tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke jenjang pernikahan atau

ke jenjang hubungan yang serius. Oleh karena itu *FWB* ini sangat identik dengan sebuah interaksi yang berorientasi pada keuntungan masing-masing, alias keuntungan seksual semata diantara mereka. Di dalam interaksi tersebut, terjalinlah hubungan antara pasangan yang yang bukan merupakan suami istri atau hubungan pertemanan yang kita kenal dengan pacaran. Oleh karena itu dalam hubungan tersebut tidak ada ada yang bisa menjamin adanya sebuah kelanggengan dalam hubungan pertemanan tersebut dan bisa jadi hubungan tersebut kandas ketika mereka tengah menjalaninya (Sjam, 2021: 14).

Apapun penamaannya entah itu *freesex* ataupun *FWB* itu dalam hukum Islam termasuk perzinahan. Alasannya adalah adanya hubungan seksual yang terjadi antara remaja yang melakukannya, di mana mereka tidak terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Seperti yang kita yakini dan pahamiu, bahwa ajaran Islam banyak sekali jenis zinanya. Ada yang disebut dengan zina mata, zina hati, zina tangan dan bahkan zina yang berkaitan dengan hubungan seksual itu.

Meskipun dalam *FWB* ini tidak ada ikatan, entah itu pertemanan seperti kita tahu pacaran akan tetapi mereka melakukan hubungan seksual dari taraf yang paling ringan hingga taraf yang paling berat. Segala macam aktivitas seksual itulah yang tidak dibenarkan karena menyalahi ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kehormatan bagi manusia itu sendiri. Apapun alasannya *FWB* ini tidak bisa dibenarkan. Bahkan hubungan seksual yang adanya komitmen tidak diperbolehkan kan karena belum atau tidak ada hubungan pernikahan yang sah. Disini kita jelas tahu akibatnya jika remaja melakukan *FWB* ini maka dosanya adalah sama dengan dosa zina yang telah diajarkan dalam ajaran agama Islam itu sendiri.

Dalam hubungan *FWB* ini terdapat sebuah hal yang menarik terhadap orientasi seksual bagi pria maupun wanita. Biasanya pria yang dalam hubungan *FWB* ini akan mengagungkan aspek seksual dari hubungan yang telah mereka jalani. Dalam kata lain lelaki yang sedang stress akan memiliki kecenderungan untuk mencari teman wanitanya yang digunakan untuk mendukung dirinya secara emosional. Berbeda dengan wanita yang telah menjalani hubungan *FWB* ini, mereka akan menggunakan hubungan tersebut sebagai sarana *test drive*, dimana hal itu untuk mengukur seberapa kuat dan menarik tentang hubungan dan juga komitmen yang lebih panjang kedepannya (Fitianingrum *et al.*, 2019: 4).

Alasan dari *FWB* itu mengapa dijadikan zina merujuk kepada Abdul Qadir Audah dalam kitab beliau yang berjudul *At-Tasyri' al-Jina' I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, yang menyatakan bahwa zina itu terdiri dari 2 hal yang antara lain (Kholik, 2016: 20).

1. Hubungan seksual yang diharamkankan oleh Allah SWT

Hubungan seksual yang dimaknai dalam arti *farji* atau kemaluan. Hal ini diukur jika kepala penis kepemilikan laki-laki hari atau *hasyafah* itu telah masuk ke dalam kemaluan wanita, meskipun itu hanya sedikit yang masuk. Hal yang dianggap sebagai zina itu juga berlaku jika meski ada penghalang antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, di mana penghalangnya tipis dan tidak mengurangi dan menghalangi kenikmatan. (Muslich, 2005, p. 8; Kholik, 2016, p. 20) Hukum pokok dalam ajaran agama Islam ialah semua orang yang tidak halal untuk melakukan hubungan seksual pada kemaluan wanita dikarenakan hal tersebut adalah hubungan perzinahan atau *liwath*, dimana hal itu haram untuk di segamai pada selain kemaluan wanita karena hal tersebut dianggap tercela dan berbau maksiat (Rokhmadi, 18; Kholik, 2016: 20).

Dari penjelasan inilah sudah jelas kiranya jika hubungan *FWB* tersebut itu mengarah kepada persetubuhan yang diharamkan. Hal tersebut dikarenakan bahwa hubungan tersebut dibangun atas dasar bukan pernikahan yang sah antara remaja yang dalam pernyataan tersebut. Meskipun mereka tanpa ada komitmen, akan tetapi yang dititikberatkan adalah di persetubuhannya ini yang diharamkan. Apapun alasannya, entah ada komitmen maupun tidak ada komitmen. Karena pada dasarnya mereka tuju adalah kenikmatan ketika mereka melakukan persenggamaan semata.

2. Adanya niat dari remaja tersebut untuk melakukannya

Unsur kesengajaan inilah yang memiliki arti bahwa ada niat dari remaja tersebut yang dilakukan secara melawan hukum untuk melakukan hubungan tersebut. Bagaimana penggunaan unsur ini? yaitu ketika dia tahu bahwa wanita yang diajak untuk bersetubuh itu adalah wanita yang tidak halal baginya akan tetapi dia sengaja untuk melakukannya. Artinya dia sudah mengetahui apa yang dilarang, dan kepada siapa itu dilarang, akan tetapi dia nekat untuk melakukannya karena hubungan syahwat tersebut. Unsur ini memiliki kekhususan tertentu yaitu harus muncul adanya perbuatan yang diharamkan tersebut, yang artinya bukan sebelum perbuatan itu dilakukan. Secara mudah hal ini ini

dimaknai bahwa niat harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan oleh remaja tersebut (Kholik, 2016: 22).

Hal ini tidak mungkin terjadi jika perbuatan yang ada dalam hubungan seksual dalam *FWB* tersebut dilakukan tanpa ada niat terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu bahwa hubungan tersebut memiliki komitmen tertentu dalam menjalin hubungannya, yang antara lain adalah tidak boleh untuk saling cinta dan tidak boleh berlanjut ke hubungan yang lebih serius ataupun pernikahan. Dari hal tersebutlah dapat kita mengerti bahwa untuk membuat kesepakatan tersebut harus ada niat terlebih dahulu dari para remaja yang menginginkan hubungan *FWB* tersebut. Karena jika hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan maka itu seperti hubungan pertemanan pada biasanya atau yang disebut dengan pacaran pada masa remaja itu. Jadi niat itu pasti muncul pada setiap individu atau remaja yang menginginkan hubungan tersebut.

Adapun dalam hukum Islam, kita harus mengetahui bahwa perbuatan atau jarimah yang ada dalam *FWB* yaitu perzinaan, dapat dikenakan hukuman atau *uqubah* sehingga secara gamblang kita paham dan mengetahui jika peraturan hukum atas perbuatan tersebut memiliki 3 unsur yang antara lain: (Amalia, 2018: 74).

1. *Rukun syar'i* atau yang disebut unsur formal di mana ada peraturan yang memerintahkan atau melarang perbuatan tersebut serta mengancam orang yang melanggarnya.

*FWB* yang merupakan bentuk dari zina ini, seperti yang kita tahu, aturan yang melarang ajaran agama Islam tersebut tercantum dalam Surat Al – Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(Kemenag RI, 2019).

Ayat lain yang melarang adanya zina dalam *FWB* inilah Surat An - Nur yat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Yang artinya :

*“Perempuan yang berzina dengan laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”*(Kemenag RI, 2019).

FWB sebagai zina juga dilarang dalam surat Al – Mu’minun ayat 5 hingga 7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ أَتَّبَعِيَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Yang artinya :

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”* (Kemenag RI, 2019).

Dari ayat – ayat tersebut itulah sudah cukup jelas bahwa zina yang ada dalam *FWB* tersebut sudah dilarang kelas dalam Al – Qur’an. Bahkan dalam surat Al – Isra’ kita tidak boleh untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Mendekati disini kita bisa bermakna luas seperti zina hati, zina mata, bukan hanya zina dalam bidang kemaluan saja. Tapi dimulai dari niat dari hati, maka akan berlanjut kepada hal yang lebih besar lagi yaitu terjadinya perzinaan lewat kemaluan di antara para remaja dalam hubungan *FWB* tersebut.

2. *Rukun maddi* atau unsur material, yaitu itu adanya tingkah laku atau perbuatan dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan formal yang ada.

Secara umum terminologi zina itu memiliki dua bagian penting yaitu zina *haqiqi* dimana zina tersebut akan mendapatkan hukuman had dan zina yang disebut dengan zina *majazi* di mana zina tersebut tidak akan memperoleh hukuman had hanya akan mendapatkan dosa saja, meski hal tersebut masih tergolong kategori zina. Imam Al - Ghazali secara gamblang memberikan penamaan terhadap terminologi kedua zina itu dengan bahasa yang lebih sederhana lagi yaitu zina yang tersembunyi dan zina yang nampak. Adapun yang dimaksud dengan zina tersembunyi di dalam *FWB* itu ada beberapa macam antara lain : (Irfan and Masyrofah, 2013: 20).

- a. Zina mata atau *Ain* ialah zina dimana seseorang remaja yang menjalani *FWB* melihat lawan jenis disertai perasaan senang ataupun syahwat
  - b. Zina hati atau *Qolbi* ialah zina saat remaja tersebut memikirkan lawan jenis Dimana saat itu perasaannya menjadi senang bahagia.
  - c. Zina ucapan atau *lisan*, di mana remaja tersebut membicarakan lawan jenis disertai dengan senangnya perasaan remaja tersebut. Bisa juga remaja tersebut berbicara dengan partnernya dengan perasaan yang menimbulkan syahwat.
  - d. Zina tangan atau *yadin* ialah zina yang dilakukan oleh remaja ketika remaja tersebut memegang bagian tubuh dari lawan jenisnya dimana hal tersebut diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya, bisa juga disertai dengan syahwat diantara keduanya.
  - e. Zina luar ialah tindakan zina dimana yang dilakukan oleh remaja yang mempunyai jenis yang kelamin yang berbeda, dimana mereka bukan mahram dan melibatkan alat kelamin di antara keduanya saat berada di dalam ikatan *FWB*.
3. *Unsur Adabi* atau rukun moril artinya jika orang yang melakukan itu seorang mukalaf yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Jika membahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam maka Islam hanya memberikan hukuman kepada ada orang yang mukallaf dan yang masih hidup saja, dalam hukum Islam ada dikenal pengampunan terhadap anak-anak dari hukuman yang biasanya dijatuhkan kepada orang yang dewasa kecuali anak tersebut sudah baligh (Murdiana, 2012: 9).

Umumnya, remaja yang melakukan kan hubungan seksual dalam *FWB* ini bukan ah anak-anak, melainkan remaja yang sudah tumbuh dan memiliki daya nalar untuk berpikir dan mencerna tentang ajaran agama Islam terutama yang melarang dan melaknat perbuatan yang dikategorikan sebagai zina. Oleh karena itu, remaja tersebut telah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dalam hubungan *FWB* tersebut yaitu perzinahan dan berbagai macam bentuk persaingan dan yang yang ringan sampai ke berat. Jadi tidak mungkin orang yang yang ada ada gangguan jiwa itu melakukan hubungan *FWB* karena mereka tidak bisa berpikir secara logis dan nalar mereka terganggu, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Remaja yang melakukan *FWB*

tersebut tidak bisa lepas dari apa yang telah mereka lakukan karena mereka sudah bisa menalar dan bisa melakukan *FWB* tersebut.

Hal ini Senada dengan surat An - Nur ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang artinya :

“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa” (Kemenag RI, 2019).

4. Dilakukan tanpa adanya ancaman atau paksaan diantara kedua remaja yang sedang dalam *FWB*

Di sini memiliki makna bahwa remaja yang telah berada di dalam hubungan *FWB* tersebut memiliki persetujuan untuk melakukan hubungan seksual yang didasari atas syahwatnya bukan karena paksaan atau ancaman, baik secara verbal maupun tindakan. Jika dilakukan karena paksaan itu yang disebut dengan perkosaan, dan jika ada pihak yang melakukannya secara terpaksa maka dia adalah korban bukan sebagai pelakunya. Jadi meski tidak ada ikatan yang nyata di antara remaja tersebut seperti tidak ada komitmen tidak boleh saling mencintai tidak berlanjut ke dalam hubungan yang serius, karena dilakukan dengan hubungan suka sama suka atas dasar syahwat ini maka unsur dari kesadaran tanpa paksaan ini sudah terpenuhi karena mereka melakukannya secara sadar. Artinya nalar mereka sudah bisa menangkap tentang resiko perbuatan yang dilakukan dan apa yang akan timbul setelahnya dan mereka tidak akan saling menuntut karena mereka melakukannya dalam kondisi yang sadar

#### **b. Adab Bergaul Dengan Lawan Jenis Agar Terhindar Dari *FWB***

Seperti yang kita ketahui pertama bahwa ajaran islam itu mengatur secara menyeluruh tentang tata kehidupan di dalam masyarakat ini, apalagi yang berkaitan dengan pergaulan remaja dimana pergaulan tersebut salah satunya adalah pergaulan dengan lawan jenis. ada beberapa adab yang harus dijunjung agar pergaulan lawan jenis itu tidak menyalahi ajaran agama Islam dan dapat bernilai ibadah.

Menyadari batasan - batasan yang ada dalam pergaulan antar lawan jenis maka remaja akan mengetahui dan memahami batasan yang ada, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga bisa meningkatkan ketakwaannya terhadap perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya yang akan menimbulkan sifat tercela dan dapat dilaknat oleh Allah SWT. Allah SWT menyukai hamba - hambanya yang taat dan taqwa terhadap ajarannya. Dari kalimat inilah para remaja harus memperhatikan kaidah ini betul-betul agar remaja tersebut menjadi hamba - hamba kesayangan Allah SWT karena ketaqwaannya.

Adapun yang termasuk adab dalam bergaul antar lawan jenis bagi para remaja agar tidak terjermus kedalam pergaulan yang salah, terutama pergaulan yang bernuansa *FWB* di kalangan remaja antara lain :

1. Didasari karena Allah SWT

Ajaran agama Islam dijelaskan bahwa pertemanan yang baik ialah pertemanan yang mukmin dan bertakwa, artinya dirinya memiliki kesalehan dan mampu mengajak seseorang untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Jika mereka berkumpul, atas dasar ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Jika mereka berpisah, atas dasar ketaqwaan Allah dan mereka juga tidak akan berkhianat dan tidak akan mengajak untuk menuju kepada kesesatan, kemaksiatan maupun kefasikan. Jika temannya tersandung dan terjatuh ke dalam hal yang tercela atau kemaksiatan maka dengan segera ia akan mengingatkannya. Hal ini disebabkan karena orang tersebut menginginkan kebaikan bagi temannya. Para ulama telah menjelaskan jika rasa kasih sayang di dalam sebuah pertemanan yang dilandasi dengan hal bukan karena Allah SWT, maka hal itu akan menjadi hal yang sangat buruk dan berbalik menjadi permusuhan di hari akhir kelak. Apalagi pertemanan tersebut anda sering ajakan dan dan pertemuan itu menjerumuskan ke dalam berbagai macam tindakan yang dilaknat oleh Allah contohnya kemaksiatan, yang dalam hal ini adalah *FWB*. Sehingga hal itu bisa dipastikan bahwa orang tersebut justru menjadi musuh yang nyata bagi dirinya di hari akhir kelak. (Jufri, 2017: 32). Hal tersebut berlaku bagi mereka yang bertakwa di mana persahabatan mereka dijalin atas ketakwaan kepada Allah SWT seperti yang tercantum dalam Surat Al – Zukhruf ayat 67 yang berbunyi :

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

Yang artinya :

*“Teman-teman akrab pada hari kiamat itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali pertemanan orang-orang bertakwa.”*

Jadi pergaulan antara lawan jenis yang didasari karena Allah SWT, maka hal itu dapat bernilai kemuliaan karena mereka mengingat Allah dan ajarannya. Di mana hal-hal yang bersifat mendekati zina atau bahkan berzina dalam hubungan pertemanan contohnya *FWB* itu akan mereka hindari, dan mereka akan saling mengingatkan satu sama lain karena mereka ingin kebaikan antara mereka membawa kemanfaatan pada kehidupannya sehingga akan mendapatkan balasan yang mulia dari Allah SWT karena ketakwaannya tersebut.

Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa peribahasa teman yang baik itu sama seperti penjual parfum. Hal tersebut akan memberikan tiga hal yang baik darinya antara lain: memberinya parfum, membeli parfum darinya atau bahkan mendapatkan aroma wangi dari parfum yang dia jual. Sama halnya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang melarang kita untuk berteman dengan orang yang buruk, karena hanya keburukan yang akan dia dapat karena pertemanan tersebut. pertemanan berteman itu itu adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat karena remaja tersebut dapat menyerap kebiasaan dan dan juga akhlak dari remaja yang lainnya, nya atau berinteraksi remaja tersebut harus benar-benar selektif dalam memilih siapa temannya. pilihlah dia yang mengajak kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan jaga jarak terhadap mereka ia mengajak ke dalam keburukan (Nida, 202: 349).

## 2. Saling menutup aurat

Adapun yang menjadi tujuan dari aurat yang ditutup bagi para remaja selain untuk menghindari *FWB* ialah agar terhindar dari fitnah yang keji, Oleh karena itu para ulama secara tegas telah memiliki sikap dalam ijtihadnya bagi mereka, terutama wanita yang memiliki keelokan wajah yang cantik dan telapak tangannya dapat menjadikan fitnah, maka wajib untuk menutup semuanya itu. Kewajiban ini ini juga sebagai pembeda mana orang yang terpuji mana orang yang tidak (Sesse, 2016: 322).

Jika para remaja tersadar akan batasan dari aurat mereka, baik laki-laki maupun perempuan maka mereka akan segera menutupi itu agar tidak mengundang nafsu syahwat dari lawan jenisnya yang dapat menjadikannya terjebak ke dalam hubungan

yang bernuansa *FWB* itu sendiri yang akan membahayakan bagi kehidupan para remaja ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena jika ini dilakukan oleh mereka, maka siksa Allah tidak hanya di akhirat kelak tapi juga di dunia mengingat keburukan yang ditimbulkan akan hal tersebut.

Aurat itu sendiri ialah bagian tubuh yang terdapat pada pria maupun wanita dimana bagian tubuh tersebut hukumnya wajib untuk ditutupi dengan pakaian atau sejenisnya dengan batasan-batasan tertentu. hukumnya dosa bagi orang yang membuka aurat itu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai seorang yang muslimah dan muslim para remaja wajib hukumnya untuk memahami serta mengetahui tentang batasan-batasan mengenai aurat yang ada di dalam dirinya itu sehingga mereka bisa tahu batasan-batasannya, bagaimana harus menutupi auratnya dan bagaimana menjaga auratnya sehingga tidak bisa terlihat oleh orang yang yang tidak memiliki hak untuk melihatnya (Tharsyah, 2011: 279; Parista, 2019: 16).

Aurat bagi para remaja ialah sebuah tanda mulia dari adanya kesucian jiwa dan mulianya kepribadian dari remaja tersebut. Jika aurat dari remaja tersebut diperlihatkan olehnya, maka hal tersebut dapat berarti dan menjadi bukti bahwa kepribadian dari remaja tersebut telah mati dan rasa malu dari remaja tersebut telah sirna. Membujuk agar remaja ini melepas pakaian yang dikenakannya dan juga selendang yang ada pada kehormatan mereka adalah tugas jin dan sekutu - sekutunya sampai hari akhir kelak. Oleh karena itu, para remaja harus meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya agar terhindar dari bujuk rayu jin. Seperti yang kita tahu bahwa dari remaja yang terbuka ini akan memberikan efek yang buruk, bagi remaja tersebut dan juga bagi siapapun yang melihatnya. Bagi remaja yang tidak memiliki rasa malu jika jika auratnya terbuka dan bisa jadi mereka justru bangga dan merasa senang jika auratnya dilihat dan dinikmati oleh orang lain, maka remaja ini sudah memiliki tanda-tanda bahwa keimanannya telah sirna dan berkurang (Mu'alifin, 2014: 13).

### 3. Menjaga kemaluan

Menjaga kemaluan bagi para remaja, terutama dalam era yang sekarang ini ialah penting hukumnya bagi mereka. Bersumber dari kemaluan tersebut, maka terjadilah fenomena perzinahan gaya modern dikalangan para remaja yang disebut dengan *FWB* itu. Padahal dalam ajaran agama Islam menjaga kemaluan sudah dijelaskan secara terang dan diatur

secara tegas serta sudah diajarkan bahwa itu itu adalah hal yang penting dan dilarang untuk membiarkan nafsu syahwat itu menguasai diri dari remaja tersebut.

Fenomena *FWB* itu sendiri timbul dikarenakan nafsu syahwat antara para remajanya, yang ingin melakukan hubungan seksual yang dilandasi atas suka sama suka akan tetapi tidak memiliki komitmen tertentu, seperti tidak dilandasi rasa cinta. Hal inilah yang menyebabkan mengapa menjaga kemaluan itu penting hukumnya bagi para remaja. Hal itu dikarenakan jika para remaja menjaga kemaluannya maka fenomena dari *FWB* itu sendiri akan bisa teratasi karena mereka sadar betapa pentingnya menjaga kemaluan, menjaga harga diri mereka ialah suatu sikap yang mulia, Karena manusia berbeda dengan binatang. Allah SWT menyebut manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu para remaja harus sadar bahwa mereka adalah makhluk mulia yang memiliki akal pikiran yang bisa membedakan baik buruk, benar salah, terpuji tercela sehingga mereka harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji mana yang tercela, sehingga mereka tidak mendekati perizinan gaya modern tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan surat Al – Mu'minin ayat 5 – 7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ أَتَّبَعِيَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Yang artinya :

“Mereka ( orang-orang yang beruntung ) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka . Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas” (Kemenag RI, 2019).

#### 4. Menjaga pandangan

Apa yang disebut dengan menahan atau menjaga pandangan jika merujuk kepada pendapatnya Quraisy Shihab ialah dengan tidak lebar-lebar dalam membuka mata mereka, dimana hal tersebut digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT yang bisa bernilai kurang baik, contohnya aurat wanita. Dalam hal ini ini, para remaja yang takut akan terjebak dalam *FWB* harus bisa menahan pandangan karena bermula dari pandangan itulah maka akan terjadi nafsu syahwat karena dia memandang dengan penuh syahwat dan dia bahagia karena hal tersebut, maka akan berlanjut kepada

hubungan yang dilarang oleh agama tersebut. Jika merujuk kepada pendapat Ibnu Katsir, apa yang disebut dengan menahan pandangan itu dapat dimaknai sebagai tindakan untuk menahan pandangan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah SWT, jangan sampai mereka melihatnya, jika tanpa sengaja terjadi atau memandang, maka segeralah memalingkan dari pandangannya tersebut (Yusliman, 2019: 32).

Menjaga kehormatan dan menjaga pandangan bagi remaja itu bernilai mulia, terhormat, dan lebih suci bagi mereka. Hal ini disebabkan dengan prinsip tersebut mereka akan menutup diri mereka dari sebuah dosa yang besar yaitu perzinahan. Dalam arti lain, menjaga pandangan dan menjaga kehormatan bagi para remaja itu nilainya lebih suci untuk hati mereka dan untuk agamanya sendiri itu akan menjadi bersih. Hal ini Senada dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama yang menyatakan siapapun yang memelihara dirinya dan pandangan matanya maka Allah akan memberikan ganjaran berupa anugerah cahaya pada hatinya masing-masing. Menurut Yusuf Al – Qardhawi, beliau menjelaskan kan pandangan mata yang tidak dijaga menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang melanda dunia ini (HS, 2016: 67).

Banyak sekali akibat negatif yang disebabkan karena memandang yang haram dalam ini, khususnya aurat yang menyebabkan terjadinya FB tersebut. Dampak nyata dari hal tersebut antara lain adalah rusaknya hati dari para remaja layaknya anak panah yang melesat mematahkan atau mematikan seseorang minimal melukai dari orang tersebut. Selain itu menurut Ibnu Qoyyim, pandangan mata dari remaja yang melihat suatu hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka hal tersebut akan berujung kepada zina, dalam konteks ini terjebak kepada *FWB*. Dimulai dari pikiran remaja itu sendiri lalu berlanjut kepada melahirkan ide-ide tertentu dan dari ide tersebut timbullah nafsu. Dari nafsu terjadilah kehendak yang makin lala makin kuat, kemudian menjadi tekad yang begitu kuat yang akan berakhir kepada perbuatan zina (Yusliman, 2019: 33).

##### 5. Tidak berduaan dengan lawan jenis

Berdua-duaan atau dalam bahasa Arabnya disebut *khalwat* ini memiliki makna yaitu itu tindakan dimana yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang melibatkan dua orang mukallaf, yang memiliki jenis kelamin yang berbeda yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah atau karena hubungan mahram. Definisi dari hal ini mengindikasikan jika berdua-duaan di mana orang yang berdua-duaan tersebut tidak terikat dengan perkawinan

atau mahram, itu sangat dilarang oleh ajaran agama Islam (Zaini, 2020: 53).

Jika dua remaja yang berlawanan jenis berdua-duaan, apalagi di tempat sepi maka akan timbul godaan setan yang mengajak mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu perzinahan. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Selain dikarenakan karena syahwatnya di antara para remaja tersebut yang timbul karena ajakan, atau bujukan, rayuan setan juga terdapat dari suasana yang mendukung karena mereka berdua-duaan di tempat sepi tanpa ada orang lain sehingga mereka tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan tersebut. Meskipun itu hanya mendekati akan tetapi hal tersebut sudah dilaknat oleh Allah SWT karena Allah SWT memerintahkan untuk jangan sekali-kali mendekati zina

Merujuk ke pendapat dari Wahbah Zuhaili atau berdua-duaan ini tidak hanya di tempat yang sepi akan tetapi juga dalam bepergian yang bisa dilakukan oleh remaja di jalan umum dan bergaya atau berperilaku seperti pasangan suami istri (Zaini, 2020: 54). Seperti yang kita tahu bahwa fenomena *FWB* di kalangan remaja ini sudah secara terang-terangan. Artinya mereka tidak berdua-duaan di tempat sepi lagi, akan tetapi mereka juga berpergian berdua-duaan di tempat ramai layaknya suami-istri yang sah. Dan ketika mereka ingin melampiaskan syahwat barulah mereka akan memilih tempat yang sepi.

Oleh karena itu dalam adab bergaul dengan lawan jenis berkawat atau berdua-duaan ini baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai wajib dihindari agar tidak terjadi fitnah dan tidak timbul perbuatan yang tercela di mana itu akan mendapatkan siksa dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat kelak. Tentu sebagai remaja yang memiliki kemuliaan sebagai seorang manusia, maka dia haruslah berpikir jauh kedepannya mengenai apa saja akibat dari perbuatan yang dilakukannya, jangan sampai mereka menyesal di kemudian hari karena perbuatan yang telah mereka lakukan di masa lampau.

## **E. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dari pembahasan secara komprehensif diatas antara lain :

1. Fenomena *FWB* yang ada pada kehidupan remaja pada zaman ini tergolong sebagai perzinahan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan di dalam hubungan tersebut terjadi perzinahan baik yang ringan maupun yang berat. Perzinahan yang ringan contohnya ialah zina mata, zina hati dan zina tangan. Sedangkan yang disebut dengan zina yang bernilai

berat yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke dalam masuknya kemaluan wanita, yang dilakukan secara sengaja tanpa ada paksaan. Fenomena ini agaknya nampak berbeda pada hubungan yang lainnya di mana fenomena *FWB* ini tidak dilandasi oleh rasa cinta, dan hanya berorientasi kepada kenikmatan seksual dari para remaja yang terlibat *FWB* tersebut.

2. Untuk menanggulangi *FWB* di antara para remaja haruslah mempelajari secara menyeluruh dan mendalam mengenai berbagai adab bergaul antar lawan jenis sesuai dengan ajaran agama Islam agar dijauhkan dari perbuatan zina dan berbagai jenis keburukan yang ditimbulkan karenanya. Mereka kurang mempelajari hal tersebut dikarenakan tidak ada dorongan untuk mempelajarinya dan minim support dari pertemanannya.

Saran yang disampaikan kepada para remaja dalam tulisan Ini adalah hendaknya senantiasa mendekati diri kepada ajaran agama Islam yang mulia dan telah memilih pertemanan karena pertemanan itu akan menentukan kualitas kalian dimasa depan. Bertemanlah sesuai dengan ajaran agama Islam agar para remaja mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan hal mulia karena pertemanan yang diajarkan oleh ajaran agama Islam itu adalah pertemanan yang mulia. Hindari juga hal-hal yang mendekati zina agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina yang begitu dilaknat oleh Allah SWT.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah. 2016. *Adab Murid Terhadap Guru dalam Perspektif Kitab Bidayatul Hidayah Karangan Imam Ghazali*. IAIN Antasari Banjarmasin.
- Abdullah, D. 2020. "Friends With Benefits", Pacaran Segan Nikah Tak Mau', *Kompas.com*, 1 August.
- Al Afgani, D. J. 2021. *Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perzinaan*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Agustin, N. N. 2019. 'DINAMIKA RELIGIUSITAS PELAKU FWB (FRIEND WITH BENEFIT): STUDI KASUS DI KAMPUS ISLAM', in *Prosiding Seminar Nasional 2019 PENGEMBANGAN KARAKTER DALAM MENGHADAPI ERAREVOLUSI INDUSTRI 4.0*. Surabaya: LP3M UNESA, pp. 59–70.
- Ali, Z. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amalia, M. 2018. 'Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(1), pp. 68–87. doi: 10.29313/tahkim.v1i1.3265.

Arsyad, A., Ibtisam and Asti, M. J. 2020. 'Konsep Ihtiyāt Imam al-Syafi'i terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak', 2 No 2.

As'ad, M. 2014. 'ISLAM DAN MORAL BANGSA', *Nizham*, 4(01), pp. 1–26.

Audah, A. Q. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*. Bogor: Kharisma Ilmu.

Badruzaman, D. 2019. 'HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM (THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW AND MORALS IN ISLAM)', *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 16 No. 1.

Bertens, K. 2011. *Etika*. XI. Jakarta: Gramcia.

Dewi, P. Y. T. 2019. 'FRIENDS WITH BENEFITS : DILEMA ANTARA PERSAHABATAN, CINTA DAN INTIMASI SEKSUAL', *Halojiwa.com*, 24 April. Available at: <https://www.halojiwa.id/2019/04/friends-with-benefits.html>.

Djazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fitianingrum, F. *et al.* 2019. 'Polemik Unconditional Love di Kalangan Mahasiswa', *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9 No 1.

Hamdani Hamid and Saebani, B. A. 2013. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hermawan, E. 2018. *PENDIDIKAN PACARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. UIN Raden Intan Lampung.

Hidayat, N. 2022. 'Cerita Pengalaman FWB Mahasiswa dan Kakak Tingkat Perempuan, dari Bantu Tugas dan Masalah Lainnya', *RagamIndonesia*, 30 August.

HS, A. 2016. *Gad Al-Basyar (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS Al-Nur /24: 30 dan 31)*. UIN Alaudin Makassar.

Ilahi, F. 2005. *Zina Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press.

Irawan, F. 2022. '3 Artis Blak-blakan Bongkar Pengalaman FWB, Nomor 2 Ganas nan Liar!', *IntipSeleb*, 1 April. Available at: [intipseleb.com/lokal/28691-3-artis-blak-blakan-bongkar-pengalaman-fwb-nomor-2-ganas-nan-liar](http://intipseleb.com/lokal/28691-3-artis-blak-blakan-bongkar-pengalaman-fwb-nomor-2-ganas-nan-liar).

Irfan, M. N. and Masyrofah (2013) *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Jufri, N. I. 2017. *Pertemanan Perspektif Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Metode Maudu'i)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Kemenag RI. 2019. *Al - Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI.

Kholik, N. 2016. *PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQIY TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA MUHSAN*. UIN Walisongo Semarang.

Kisworo, B. 2016. 'Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis', *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, 1 No 1.

Maggalatung, A. S. 2014. 'Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim', *Cita Hukum*, 2 No 3.

Mandasari, D. 2018. *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKHLAK REMAJA DI DESA CANDIMAS KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA*. UIN Raden Intan Lampung.

Mu'alifin, M. 2014. *Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat An - Nūr Ayat 30-31 dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam*. UIN Walisongo.

Murdiana, E. 2012 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA', *Al - Mawarid*, 12 No. 1.

Muslich, A. M. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mutiara, S. T. 2019. *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Nida, H. A. 2021. 'Konsep Memilih Teman yang Baik Menurut Hadits', *Jurnal Riset Agama*, 1 No. 2.

Owen, J., Fincham, F. D. and Manthos, M. 2013. 'Friendship after a friends with benefits relationship: Deception, psychological functioning, and social connectedness', *Arch Sex Behav*.

Parista, R. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Dokter Kandungan Laki-Laki Dalam Membantu Proses Persalinan*. UIN Raden Fatah Palembang.

Partono. 2020. 'Pendidikan Akhlak Remaja Dalam Keluarga Muslim di Era Industri 4.0', *Teladan*, 5 No. 1.

Pinandhita, V. 2022. 'Viral Wanita Bagi-bagi Pengalaman FWB, Kenali Dampak Psikisnya', *detikHelath*, 13 June. Available at: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6124759/viral-wanita-bagi-bagi-pengalaman-fwb-kenali-dampak-psikisnya>.

- Qardhawi, Y. 1997. *Fatwa - Fatwa Kontemporer*. Edited by G. Insani. Jakarta.
- Qurthubi, S. I. Al. 2008. *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahadi, D. S. and Indarjo, S. 2017. 'PERILAKU SEKS BEBAS PADA ANGGTA CLUB MOTOR X KOTA SEMARANG TAHUN 2017', *Journal of Health Education*, 2 No 2.
- Rasdi. 2020. 'Eksistensi Nilai Moral dalam Ilmu Hukum', *Hukum Progresif*, 8 no. 2.
- Riski, M. D. 2015. *AJARAN SAMIN DALAM PERSPEKTIF MORALITAS ISLAM : STUDI KASUS DI DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rizal, M. F. 2016. *PERANAN KIAI DALAM MEMBENTUK AKHLAK REMAJA DI DESA SEKURO KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA*. STAIN Kudus.
- Rokhmadi (no date) *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Kaya Abadi Jaya.
- Sanusi, A. and Sohari. 2015. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sesse, M. S. 2016. 'AURAT WANITA DAN HUKUM MENUTUPNYA MENURUT HUKUM ISLAM', *Jurnal Al-Maiyyah*, 9 No. 2.
- Setiawan, A. 2022. 'Apa Itu FWB? Ini Arti dan Aturan yang Harus Kamu Ketahui', *viva.co.id*, June.
- SETIAWAN, M. 2020. *TINJAUAN FIQIH JINAYAT TERHADAP PELAKU ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Simanjuntak, D. 2020. 'Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6 No. 1.
- SJAM, R. R. (2021) *FENOMENA FRIENDS WITH BENEFIT DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR FENOMENA FRIENDS WITH BENEFIT DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Hasanudin.
- Tamrin. 2019. 'Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an', *Musawa*, 11 No. 1.
- Tharsyah, A. 2011. *Kiat Menjadi Muslimah Seutuhnya*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Ustsaamin, S. M. S. Al. 2009. *Fatwa-Fatwa Penting Dalam Sehari - hari*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Wiranto, M. and Akib, N. 2022. 'LARANGAN MENDEKATI ZINA DALAM Q.S. AL-ISRA' 17:32 (ANALISIS KAJIAN TAHLILI)', *El \_ Maqra*, 2 No 1.

Wulandari, C. 2020. 'Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum', *Hukum Progresif*, 8 No 1.

Yusliman, D. 2019. *Perspektif Al-Qur'an Tentang Ghad Al-Basyar*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Yzetbegovict, A. 2021. Fenomena "FWB" dan "TTM", Kenali dan Jangan Sampai Terjebak Karena Sama-sama Bikin Rugi', *Jurnal Sumsel Pikiran Rakyat*, February.

Zaini, M. 2020. Khalwat Dalam Ilam (Kajian Fiqh al-Hadis)', *Al - Qiraah*, 14 no. 1.

Zaman, B. and Kusumasari, D. H. 2019. PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK PEREMPUAN (TELAAH QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 31)', *Tadrib : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5 No 2.